

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kinerja

Menurut Helfert (1996), kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki, sedangkan menurut Mulyadi dan Setiawan (1999), kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Prawirosentono (1999), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika. Menurut Fediman, 1998 dalam Swasto 2003 mendefinisikan kinerja sebagai perpaduan antara motivasi yang ada pada diri sendiri seseorang. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan organisasi. Selain itu juga menjadi keunggulan bersaing. Tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat pada organisasi tersebut. Antara kinerja individu dan kinerja organisasi keduanya saling berkaitan. Bila kinerja individu baik maka kemungkinan kinerja organisasi juga baik.

Menurut McCloy, Campbell, dan Cudeck (1994) kinerja didefinisikan sebagai perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang relevan dengan tujuan dari organisasi. Kinerja bukan akibat, konsekuen, atau hasil perilaku atau tindakan, kinerja adalah tindakan itu sendiri. Kinerja pegawai sedikitnya dipengaruhi oleh dua faktor penting yang tidak dapat dipisahkan satu dengan

yang lainnya, yakni motivasi dan kemampuan (Albanese, 1978). Mitchel (1985) menegaskan bahwa faktor motivasi dan kemampuan harus hadir untuk terjadinya kinerja yang baik. Kemampuan tanpa motivasi maupun motivasi tanpa kemampuan tidak mungkin menghasilkan kinerja tinggi. Kemampuan dapat ditingkatkan melalui pengembangan pegawai dan motivasi harus selalu diberikan dalam praktek kepemimpinan.

2.2 Pengaturan Wilayah Perairan Indonesia berkaitan dengan Praktek *Illegal Fishing*

Pengaturan menyangkut illegal fishing terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu pengaturan di bidang illegal fishing adalah dibidang pelayaran dan kelautan. Dekrit Juanda yang dinyatakan melalui Pengumuman Pemerintah 13 Desember 1957 merupakan konsep kwilayahan perairan Indonesia, yang menjadikan wilayah daratan dan wilayah perairan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang melatarbelakangi dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah ini salah satu diantaranya, yaitu atas dasar pertimbangan bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintahan kolonial jaman Hindia Belanda yang termaktub dalam "*Teritorial Zee En Mariteme Kringen Ordonantie 1939*" tidak sesuai lagi dengan kepentingan, keselamatan, dan keamanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Ordonantie 1939 tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis pangkal air rendah ("*laag waterlijn*") dari pada pulau-pulau dan yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Konsekwensi dari cara pengukuran laut yang demikian itu, secara teoritis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, setiap pulaunya mempunyai laut teritorial sendiri-sendiri.

Hal ini tentunya akan menyulitkan pelaksanaan tugas pengawasan laut dengan sempurna, karena susunan daerah atau pulau-pulau yang harus diawasi demikian sulitnya. Kantong-kantong laut lepas di tengah-tengah di antara pulau-pulau atau di antara wilayah daratan Indonesia tunduk pada rejim hukum laut lepas yang bebas dilayari oleh kapal-kapal semua negara.

Dikeluarkannya PP 13 Desember 1957 tersebut, cara mengukur laut teritorial Indonesia diukur dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, cara pengukuran yang demikian ini laut lepas sudah tidak ada lagi di antara pulau-pulau karena telah menjadi perairan nusantara (kepulauan) Indonesia. Oleh karena itu, pengumuman Pemerintah ini mempunyai akibat hukum yang penting bagi pelayaran internasional, sebab bagian laut lepas yang tadinya bebas dilayari untuk pelayaran internasional dijadikan bagian laut wilayah (laut teritorial) dan perairan nusantara yang berada di bawah kekuasaan hukum Indonesia (Hasibuan, 2002)

2.3 Definisi Operasional *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*

Praktek penangkapan ikan yang *illegal*, tidak dilaporkan, dan tidak diatur saat ini telah menjadi perhatian dunia. Beberapa terminologi yang digunakan FAO (*Food and Agriculture organization*) untuk praktek tersebut, yaitu perikanan *illegal* (ilegal), *unreported* (tidak dilaporkan) dan *unregulated* (tidak diatur) yang kemudian disebut *IUU Fishing*. Definisi *IUU fishing* secara Internasional menurut alinea 3.1, 3.2, 3.3 IPOA-IUU *fishing* dalam Darmawan (2006) dibedakan tiap terminologi. Terminologi yang pertama yaitu *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara tidak sah, mengacu pada beberapa tindakan yaitu:

1. Tindakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal nasional atau kapal asing diperairan yuridiksi suatu negara tanpa ijin dari negara yang memiliki yuridiksi atau bertentangan dengan hukum dan peraturan negara tersebut.

2. Tindakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan oleh *RFMO* tersebut ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku lainnya yang relevan; atau
3. Tindakan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau kewajiban internasional, termasuk yang diambil oleh negaranegara yang menyatakan bekerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional terkait atau *RFMO*.

Terminologi *unreported fishing* atau kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Tindakan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, atau melaporkan dengan data yang salah pada institusi nasional relevan, yang bertentangan dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku di negara tersebut; atau
2. Tindakan penangkapan ikan yang dilakukan dikawasan kewenangan *RFMO* tertentu, yang tidak dilaporkan atau salah dalam melaporkan, sehingga bertentangan dengan prosedur pelaporan *RFMO* tersebut

Sedangkan terminologi *unregulated fishing* atau penangkapan ikan yang tidak diatur, dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Tindakan penangkapan ikan di kawasan kewenangan *RFMO* yang dilakukan oleh kapal tanpa identitas kebangsaan atau oleh kapal berbendera negara yang bukan merupakan anggota *RFMO* tersebut atau oleh suatu *entitas* (negara yang belum diakui Perhimpunan Bangsa Bangsa) perikanan, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan tindakan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan *RFMO* tersebut; atau

2. Tindakan penangkapan ikan di suatu area atau terhadap stok ikan yang tidak diatur pengelolaan dan konservasinya, yang bertentangan dengan tanggung jawab negara (bendera) terhadap ketentuan hukum internasional mengenai konservasi sumberdaya hayati laut.

Berdasarkan rumusan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, tindak pidana *illegal fishing* secara keseluruhan adalah menangkap ikan atau memungut ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, mengelola atau membudidayakan ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil perikanan tanpa melengkapi surat keterangan sahnya pelayaran hasil perikanan berupa ikan, membawa alat-alat dan atau bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam penangkapan dan atau pengelolaan perikanan di kawasan pengelolaan perikanan tanpa izin pejabat yang berwenang. Menyangkut sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 khususnya pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)".

Berdasarkan pengertian ini dapat diklasifikasi bahwa pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.

Menyangkut bentuk dan sanksi tindak pidana *illegal fishing* dapat dirumuskan unsur bahwa pokok subyek dan obyeknya adalah : Setiap orang ; dengan sengaja (termuat pada Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Dan karena kelalaiannya (termuat dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) melanggar ketentuan (melawan hukum); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Tindak pidana *illegal fishing* juga merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan aturan kepidanaannya dirumuskan dalam Pasal 262-265 ayat (4) KUHP Tentang Kejahatan Pencurian, dengan hukuman terberatnya adalah hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, maka pelaku tindak pidana *illegal fishing* juga dapat dijerat Pasal 187 KUHP Tentang yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dengan hukuman terberatnya pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain.

Modus operandi kejahatan *illegal fishing* mempunyai sifat spesifik dibandingkan dengan kejahatan lainnya berkaitan dengan kejahatan di wilayah perairan negara Republik Indonesia baik yang dilakukan oleh orang perseorangan ataupun melibatkan pihak-pihak yang terkait sebagai *organization crime*. Pencegahan tindak pidana ini dapat dilakukan dengan pendekatan sistem termasuk sebagai sub sistem adalah koordinasi terpadu antar lintas negara (*transnational*) maupun lembaga otoritas di bidang kelautan dan perikanan.

Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan bidang kekayaan negara khususnya di bidang perikanan yang memanfaatkan teknologi dalam penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan

saja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan berupa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi dengan melibatkan jaringan yang terorganisir dalam melakukan modus operandi kejahatan. (Sudarto, 1988).

2.4 Dampak Pencurian Ikan terhadap Ekosistem Kelautan

Indonesia mempunyai potensi kekayaan laut sangat besar yang baru dapat dimanfaatkan sebagian kecilnya saja. Potensi ini kemudian dieksploitasi oleh pengusaha-pengusaha lokal dan asing baik melalui jalur legal maupun jalur *illegal*. Eksploitasi sumber daya kelautan khususnya perikanan lebih marak saat ini adalah jalur *illegal*. Perairan Indonesia dengan sumber daya laut yang kaya raya tidak luput dari *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA).

Potensi perikanan Indonesia secara keseluruhan mencapai 65 juta ton, terdiri 7,3 juta ton pada sektor perikanan tangkap dan 57,7 juta ton pada sektor perikanan budidaya. Hingga saat ini Indonesia menempati urutan ke-12 sebagai Negara pengekspor produk perikanan di bawah posisi Thailand dan Vietnam.

Eksplotasi yang dilakukan mempergunakan sarana yang *illegal* yaitu dengan bahan peledak dan potasium sianida dalam mengeruk kekayaan ikan. Hal ini berdampak buruk bagi kesejahteraan nelayan lokal maupun kesinambungan usaha pengusaha legal. Dampak yang diakibatkan penggunaan bahan peledak dan potasium sianida antara lain:

1. Rusaknya terumbu karang dan gugusan karang serta bibit rumput laut sebagai tempat bersarangnya ikan, dimana dalam proses terbentuknya membutuhkan waktu ratusan tahun.
2. Matinya ikan/anak ikan (ikan kecil)

3. Matinya plankton-plankton, matinya organisme lainnya yang hidup di laut, matinya tumbuh-tumbuhan laut (rumput laut dll), sehingga dampak tersebut telah menghancurkan dan merusak ekosistem laut.

Ekosistem kelautan merupakan sistem pendukung kehidupan manusia (*life-support system*) di muka bumi (*spaceship earth*). Ekosistem kelautan sebagai pendukung kehidupan juga ditentukan oleh beberapa persyaratan, antara lain:

1. Jumlah jenis hayati herbivore (*phytoplankton*) atau tanaman hijau yang dapat menyediakan makanan bagi jenis kehidupan lainnya (dalam mata rantai makanan atau *food web*). Di sini kita bicara tentang proses fotosintesa dengan bantuan zat hijau (*chlorophy*) yang mengubah energi matahari menjadi zat makanan dan oksigen bagi kesegaran jasmani (lingkungan yang sehat dan baik).
2. Stabilitas ekosistem lingkungan tergantung kepada tingkat kemurnian jalinan komponen lingkungan (*stability of ecological system depends on complexity*). Ini berarti hilangnya satu jenis spesies saja akan mengurangi tingkat kerumitan sistem, dan selanjutnya akan mengurangi stabilitas lingkungan alami sehingga planet bumi sebagai ekosistem besar akan terancam pula. Hal ini dapat digambarkan dengan komputer yang tergantung kepada kerumitan sistem transistor yang diibaratkan dengan species dan ekosistem. (Silalahi, 2003)

2.5 Penanggulangan Terhadap Dampak Pencurian Ikan terhadap Ekosistem Kelautan

Penanggulangan terhadap dampak pencurian ikan terhadap ekosistem kelautan menurut Mas Achmad Santosa dalam Syamsuhrya Bethan, diarahkan agar terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di bidang kelautan melalui kebijakan-kebijakan nasional berkaitan dengan upaya

preventif atau pencegahan kerusakan ekosistem kelautan. Prinsip pembangunan berkelanjutan antara lain:

1. Prinsip keadilan antar generasi (intergenerational equity). Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sekeluarga.
2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (intragenerational equity). Prinsip ini berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia dan beban dari permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.
3. Prinsip pencegahan dini (precautionary principles). Prinsip ini mengandung suatu pengertian bahwa apabila terdapat ancaman yang berarti atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
4. Prinsip perlindungan keragaman hayati (conservation of biological diversity). Prinsip ini merupakan prasarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi. Perlindungan keberagaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini.
5. Prinsip internalisasi biaya lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai akibat dari suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, biaya kerusakan lingkungan harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi dan diintergrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut.

Menurut Emil Salim, bahwa pola pembangunan berkelanjutan semakin diterima sebagai koreksi terhadap pola pembangunan konvensional. Ada perbedaan mendasar antar pembangunan berkelanjutan dan pembangunan konvensional, antara lain: *Pertama*, pemakaian sumber daya alam pada pembangunan berkelanjutan menjaga keutuhan fungsi ekosistemnya, sedangkan sumber daya alam pada pembangunan konvensional dikelola terlepas dari fungsi ekosistemnya. Fungsi keterkaitan, keanekaragaman, keselarasan, dan keberlanjutan ekosistem diabaikan sepenuhnya. *Kedua*, dampak pembangunan terhadap lingkungan pada pembangunan berkelanjutan diperhitungkan dengan menerapkan analisis sehingga dampak negatif dikendalikan dan dampak positif dikembangkan. Dalam pembangunan konvensional tidak diterapkan sistem analisis, sehingga dampak kerusakan lingkungan terutama oleh perusahaan tidak diperhitungkan. *Ketiga*, pembangunan berkelanjutan memperhitungkan kepentingan generasi masa depan, bahkan diusahakan tercapainya keadilan antar generasi sehingga kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dijaga keutuhannya untuk generasi masa depan. Dalam pembangunan konvensional tidak terdapat secara eksplisit, orientasi perhatian terhadap nasib generasi masa depan. *Keempat*, pembangunan berkelanjutan berwawasan jangka panjang, sedangkan pada pembangunan konvensional memiliki prespektif jangka pendek, sehingga keputusan yang diambil pun tidak sesuai dengan kepentingan pengembangan jangka panjang. *Kelima*, hasil pengelolaan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan memperhitungkan menciutnya sumber daya alam akibat proses pembangunan. Sebaliknya pembangunan konvensional tidak memperhatikan penciutan sumber daya alam akibat penggunaannya. *Keenam*, pembangunan berkelanjutan secara sadar turut memperhitungkan komponen lingkungan yang tidak dipasarkan seperti nilai sumber daya hayati yang utuh di hutan, bebas polusi, bebas kebisingan dan lain-lain sehingga proses ekonomi

secara integral memperhitungkan kualitas lingkungan. Sebaliknya dalam pembangunan konvensional tidak dimasukkan komponen lingkungan yang tidak dipasarkan sehingga udara, sungai, laut dan komponen media lingkungan secara gratis bisa dicemari tanpa kenaikan biaya.

2.6 Proses *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS)

Pengawasan sumberdaya perikanan dilaksanakan pada 4 (empat) dimensi, yaitu sebelum melakukan penangkapan ikan (*before fishing*), selama melakukan penangkapan ikan (*while fishing*), ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (*during landing*), dan setelah pendaratan tangkapan ikan (*post landing*).

Berdasarkan riset sumberdaya perikanan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan, maka pemerintah akan mengambil keputusan untuk melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan. Keputusan pengelolaan sumberdaya perikanan dituangkan dalam bentuk ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan. Kemudian ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk meregulasi atau mengendalikan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan aktifitas kapal perikanan.

Menurut Sianipar (2010), Keempat dimensi diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan sebelum melakukan penangkapan ikan (*before fishing*)

Pengawasan ini dilaksanakan di pelabuhan perikanan oleh pengawas perikanan. Pengawasan ini dilaksanakan dengan memeriksa kelayakan kapal perikanan, baik secara administrasi dan teknis untuk melakukan penangkapan ikan. Dilakukan pengawasan ketaatan atau kepatuhan kapal perikanan pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan atau peraturan perundang-undangan seperti pemeriksaan dokumen perijinan, *form logbook* untuk

memperoleh data hasil tangkapan ikan, *form* deklarasi *transshipment* untuk memperoleh data tangkapan ikan yang dipindahkan ke atau diterima dari kapal lain, pemasangan dan pengaktifan *transmitter* untuk pemantauan kapal perikanan di laut, pemeriksaan jenis dan ukuran kapal perikanan, pemeriksaan jumlah, jenis, dan ukuran alat tangkap pada kapal perikanan, *fishing ground* dan lain-lain. Jika kapal perikanan tidak layak atau tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengelolaan sumberdaya perikanan, maka kapal perikanan tidak diberi surat laik operasional dan tidak diperbolehkan berangkat melakukan penangkapan ikan.

2. Pengawasan selama melakukan penangkapan ikan (*while fishing*)

Pengawasan ini dilaksanakan di laut dengan menggunakan sistem pemantauan kapal perikanan (VMS) dan kapal patroli. Kemana kapal perikanan berangkat, di mana kapal perikanan melakukan penangkapan ikan, apapun yang dilakukan kapal perikanan di laut, ke Pelabuhan Perikanan mana kapal kembali, transit ke pelabuhan perikanan lain, melakukan pendaratan tangkapan ikan akan terpantau melalui VMS sehingga akan diketahui dimana kapal perikanan melakukan pendaratan atau *transshipment* tangkapan ikan. Pengawasan ini bertujuan untuk kepatuhan aktivitas kapal perikanan di laut pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan. Data atau informasi VMS dapat digunakan sebagai bukti pendukung tindak pidana perikanan untuk penyidikan dan proses peradilan.

Pengawasan sumberdaya perikanan selalu dilaksanakan dengan mengoperasikan kapal patroli untuk pengawasan dan penegakan hukum di laut. Jika kapal perikanan terindikasi melakukan pelanggaran maka kapal patrol dapat diminta untuk melaksanakan inspeksi laut (*sea inspection*) terhadap kapal perikanan tersebut. Petugas *boarding* ke kapal perikanan untuk melaksanakan inspeksi laut. Inspeksi dilaksanakan untuk memperoleh barang bukti atau alat

bukti tindak pidana perikanan. Jika ditemukan bukti awal tindak pidana perikanan, maka kapal perikanan ditahan dan diperintah *ad hock* ke pelabuhan terdekat dimana penyidikan dapat dilakukan.

3. Pengawasan ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (*during landing*)

Pengawasan ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan. Pengawasan ini dilaksanakan dengan skema dokumentasi tangkapan (*scheme documentation catch*) atau logbook untuk memperoleh data tangkapan ikan kapal perikanan dan inspeksi pelabuhan (*port inspection*) untuk memeriksa tangkapan ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan bukan merupakan hasil IUU fishing. Skema dokumentasi tangkapan/logbook dan inspeksi pelabuhan harus didukung dengan data atau informasi aktivitas kapal perikanan di laut dari VMS. Tangkapan atau produk perikanan yang bukan hasil IUU fishing yang dapat diperdagangkan ke pasar global. Tangkapan atau produk perikanan hasil IUU fishing akan dicegah masuk ke pasar.

4. Pengawasan setelah pendaratan tangkapan ikan (*post landing*)

Pengawasan ini dilakukan ketika pendistribusian tangkapan ikan ke lokasi lain atau ekspor ke negara lain dalam perdagangan produk perikanan. Pengawasan ini dilaksanakan untuk mengawasi tangkapan ikan yang sah tidak dicampur dengan tangkapan ikan hasil IUU fishing di darat maupun laut untuk melegalkan tangkapan ikan hasil IUU fishing (*laundering*). Uni Eropa telah mengimplementasikan sertifikasi tangkapan untuk menunjukkan produk perikanan yang diperdagangkan dengan anggota-anggotanya bukan dari IUU fishing.

2.7 Komponen Penunjang Kinerja Direktorat Jenderal PSDKP dalam Melaksanakan Proses MCS

Sejalan dengan fungsinya yaitu melakukan pengawasan pada wilayah perairan laut indonesia, PSDKP dilengkapi dengan sarana dan prasarana

penunjang guna mengoptimalkan kinerja sistem pengawasan. Menurut Ditjen PSDKP (2010) komponen tersebut antara lain adalah:

2.7.1 VMS (*Vessel Monitoring System*)

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan/*Vessel Monitoring System* (VMS) merupakan salah satu bentuk system pemantauan untuk mendukung pengawasan di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, dengan menggunakan satelit dan peralatan *transmitter* VMS yang ditempatkan pada kapal perikanan guna mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan/aktivitas kapal perikanan berdasarkan posisi kapal yang terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan/*Fisheries Monitoring Center* (FMC). Sistem ini juga dapat dimanfaatkan untuk manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pelaporan hasil tangkapan di daerah penangkapan (*fishing ground*) yang akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan. (Direktorat PSDKP dan PII, 2010)

Bagi pemilik kapal perikanan sistem pemantauan kapal perikanan dapat dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan kapal-kapal perikanan yang mereka miliki sehingga dalam operasionalnya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Di samping itu, informasi yang diperoleh dari sistem tersebut digunakan untuk menangani secara dini jika terjadi kecelakaan kapal perikanan, pembajakan kapal perikanan di laut dan permasalahan lain yang memerlukan penanganan segera.

Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per05/MEN/2007 tentang penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan diwajibkan pemilik kapal perikanan dengan ukuran >30 GT untuk memasang *transmitter* VMS.

Menurut Direktorat PSDKP dan PII (2010) Bentuk-bentuk pelanggaran dalam lingkup VMS adalah:

(a) Pelanggaran tidak memasang *transmitter* VMS

Pelanggaran dilakukan apabila kapal perikanan >60 GT dan seluruh kapal perikanan asing yang tidak memasang VMS.

(b) Pelanggaran pemasangan *transmitter* VMS tetapi tidak terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan Direktorat PSDKP.

Pelanggaran dilakukan apabila kapal perikanan >60 GT dan seluruh kapal perikanan asing telah memasang VMS tetapi dengan sengaja tidak diaktifkan seperti melakukan pemutusan arus listrik sehingga *transmitter* VMS tidak berfungsi dan tidak dapat terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan Direktorat PSDKP.

(c) *Transmitter* VMS telah terpasang tetapi tidak terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan Direktorat PSDKP.

(d) Pelanggaran operasional penggunaan *transmitter* VMS

- Tidak mengaktifkan *transmitter* VMS secara tetap (mati-hidup-mati).
- Tidak melaporkan kepada Direktorat PSDKP, hal-hal sebagai berikut :
 - Penonaktifan *transmitter* VMS karena docking kapal
 - Penggantian *transmitter* VMS
 - Perubahan pemilik, nama, fungsi, dan keagenan kapal perikanan.
 - Proses penegakan hukum yang sedang dijalani.
 - Tidak beroperasinya kapal perikanan.
 - Tidak diperpanjangnya izin kapal perikanan.
 - *Force majeure*

(e) Pelanggaran Operasional Kapal Perikanan Berdasarkan Pantauan VMS.

Pelanggaran operasional kapal perikanan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan perizinan dan

ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dapat diketahui dari hasil pantauan VMS terhadap kapal perikanan yang telah memasang *transmitter* VMS seperti:

- Wilayah penangkapan;
- Wilayah tertutup/terbatas;
- Alat tangkap;
- Force majeure; (keadaan tidak terduga)
- Indikasi pelanggaran seperti: *transshipment, pair trawl*.

Proses penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi diatas adalah:

- ✓ Dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
- ✓ Dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan pelanggaran yaitu dengan meneruskan indikasi pelanggaran, pengoperasian kapal perikanan ke direktorat teknis yaitu Direktorat Pengawasan Sumberdaya Perikanan, Direktorat Kapal Pengawas, serta Direktorat Penanganan Pelanggaran dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal PSDKP.
- ✓ Direktorat Jenderal PSDKP akan melakukan tindakan peringatan I, II, III dan merekomendasikan pencabutan ijin dalam bentuk peringatan tertulis.

2.7.2 Kapal Pengawas

Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan. Ditjen PSDKP memiliki 24 unit Kapal Pengawas dan 54 *speed boat* yang penempatannya dialokasikan pada daerah yang dinilai rawan pelanggaran serta dibagi kedalam dua wilayah kerja yaitu Wilayah Barat dan Wilayah Timur.

Tabel 1. Inventarisasi Jumlah Armada Kapal Pengawas

No	Tipe Kapal Pengawas	Jumlah Unit
1	KP Hiu Macan Tutul 42 m (baja/aluminium)	1
2	KP Hiu Macan 36 m (baja)	4
3	KP Hiu Macan 36 m (fiberglass)	2
4	KP Hiu 28 m (fiberglass)	10
5	KP Hiu Takalamongan 23 m	1
6	KP Podaido 23 m	1
7	KP Todak 18 m	2
8	KP Barracuda 17 m	2
9	KP Catamaran 14 m	1
Jumlah Keseluruhan		24
Tambahkan Speedboat Pengawasan		54

Sumber: Ditjen PSDKP, 2010

Kapal Pengawas memiliki wilayah operasi yang tersebar diseluruh wilayah laut Indonesia. Wilayah ini dibagi menjadi wilayah Barat dan Timur. Jumlah kapal pada setiap wilayah adalah sama, yaitu 12 untuk Wilayah Barat dan 12 untuk Wilayah Timur. Wilayah Barat meliputi wilayah pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dari Aceh, Samudera Hindia, Selat Malaka, dan Jawa, sedangkan Wilayah Timur meliputi wilayah di Selat Makasar, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Aru dan Arafura, termasuk perbatasan dengan Singapura dan Thailand. (Subi, *Pers Com*, 2011).

Untuk strategi dan jadwal operasi kapal pengawas antara Wilayah Barat dan Timur tidak mengalami perbedaan, tetapi karakteristik laut menjadi pembeda diantara kedua wilayah tersebut.. Wilayah Timur memiliki karakteristik ombak yang cukup besar sehingga pada wilayah ini kapal-kapal yang dioperasikan merupakan kapal-kapal besar (Hiu Macan), sedangkan untuk wilayah Barat ombak cenderung kecil sehingga kapal yang dioperasikan adalah kapal-kapal material fiberglass yang cenderung merupakan kapal cepat tetapi ada beberapa

kapal besar yang beroperasi di wilayah ini. Untuk mengetahui dislokasi kapal pengawas lihat lampiran 5 (Subi, *Pers Com* 2011).

Jadwal operasi kapal pengawas berlangsung selama 180 hari dalam 1 tahun. Sisa hari kalender digunakan untuk docking/perawatan rutin, nahkoda dan ABK mengikuti diklat, rapat teknis, temu koordinasi, dan kegiatan pembinaan lainnya. Setiap periode operasi direncanakan per triwulan, setiap bulan dialokasikan dalam 20 hari (Subi, *Pers Com*, 2011).

Beberapa wilayah perairan laut Indonesia memiliki tingkat pelanggaran yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah perairan yang lain, wilayah ini adalah Laut Cina Selatan, wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan Filipina, dan Laut Arafuru. Zona pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan oleh Kapal Pengawas dapat dilihat pada lampiran 6. Dalam mengcover pengawasan perairan di Indonesia yang begitu luas, maka diperlukan armada kapal pengawasan dalam jumlah yang memadai.

Berdasarkan hasil kajian Ditjen PSDKP dan Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) terhadap kebutuhan ideal kapal pengawas, diprediksi masih dibutuhkan sekitar 50 unit kapal pengawas dalam berbagai ukuran. Namun setidaknya 24 Kapal Pengawas ini sudah mampu menunjukkan hasil seperti yang diharapkan banyak pihak.

2.7.3 Alat Komunikasi

Alat komunikasi adalah sarana komunikasi berupa radio yang berfungsi untuk memberikan informasi kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Alat Komunikasi tersebut ditempatkan pada Pelabuhan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, UPT/Satker Pengawasan serta tempat-tempat pendaratan ikan. Sejak tahun 2000 sampai dengan 2009 telah tersebar 61 unit alat komunikasi diseluruh Indonesia. (Ditjen PSDKP, 2010)

2.7.4 Senjata

Sampai pada tahun 2009, jumlah senjata yang dimiliki Ditjen PSDKP sebanyak 250 unit yang terdiri dari senjata laras pendek (pistol-3A) caliber 7,65 m sebanyak 75 unit dan senjata laras panjang (PMI-A2) caliber 9x21 mm sebanyak 175 unit. (Ditjen PSDKP, 2010)

2.7.5 Pengadilan Perikanan

Keberadaan pengadilan perikanan merupakan amanat UU No. 31/2004 tentang perikanan pasal 71 yang sudah diamandemen menjadi UU No. 45/2009, utamanya ditujukan untuk lebih mengefektifkan proses penanganan perkara tindak pidana perikanan. Terdapat 7 Pengadilan Perikanan yang telah ada di Indonesia meliputi Jakarta, Medan, Pontianak, Bitung, Tual, Ranai, dan Tanjung Pinang. (Ditjen PSDKP, 2010)

2.7.6 UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan Satker

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta berdasarkan analisis beban kerja (Rina, Pers Com 2011), maka UPT di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan diklasifikasikan menjadi:

1. UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
Saat ini berada di 2 (dua) lokasi, yaitu di Jakarta dan Bitung.
2. UPT Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
Saat ini berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu Bawean, Pontianak, dan Tual.

Keberadaan UPT, Satker (Satuan Kerja) Pengawasan dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan operasional pengawasan SDKP di wilayah yang menjadi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan UPT dan Satker Pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Sampai dengan tahun 2009 telah terbentuk 5 UPT

pengawasan (berlokasi di Jakarta, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual) dan 66 Satker Pengawasan. 5 UPT tersebut dibagi menjadi 2 Pangkalan dan 3 Stasiun. Pada pangkalan dipimpin oleh Pengawas Perikanan dengan jabatan Eselon I, sedangkan Stasiun dipimpin oleh Pengawas Perikanan dengan jabatan Eselon IV.

2.7.7 Pengawas Perikanan

Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan. Dalam menjalankan tugasnya pengawas perikanan berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP yang disebut dengan POS (Prosedur Operasional Standar) (Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, 2010).

2.7.8 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Keterlibatan dan peran aktif masyarakat (Nelayan) dalam pengawasan memegang peranan penting bagi keberhasilan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan sumberdaya perikanan sesuai amanat pasal 67 UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. Ditjen PSDKP telah mengembangkan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS) melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Sampai dengan tahun 2009 di 33 Provinsi di Indonesia telah dibentuk sebanyak 1419 POKMASWAS.

2.7.9 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan

PPNS Perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang perikanan. PPNS perikanan memiliki tugas menangani tindak pidana perikanan, mulai dari penyidikan, rangkaian proses penyidikan, hingga

penghentian penyidikan (pada kasus-kasus tertentu). Skema penanganan tindak pidana perikanan tersaji pada lampiran 7 (Direktorat Penanganan Pelanggaran, 2010).

